



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KUTIPAN DAFTAR PIDANA**  
Nomor : 1/Pid.C/2023/PN.Psw

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara ;

Nama : **La Saelu Bin La Asa**  
Tempat Lahir : Bonetiro  
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 12 Maret 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Desa Bonetiro Kec. Kapontori Kab.  
Buton  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang dan sebagainya ;

Mengingat pasal 315 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. menyatakan Terdakwa LA SAELU Bin LA ASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim menyatakan lain dikarenakan Terdakwa melakukan pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami Fudianto Setia Pramono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo serta dihadiri oleh Penyidik Polsek Kapontori dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

I Ketut Huriyanto, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.,